
Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar; Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Hannani^{1*}, Asriadi², Mulham Jaki Asti³

¹IAIN Parepare, ²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹hannani@iainpare.ac.id, ²adiidong01@gmail.com, ³mulhamjaki.asti@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

How to Cite

Hannani, Asriadi & Mulham Jaki Asti. 2023. "Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam". Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 353-64. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26135>.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai Peran Pemerintah Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Di Pekerjakan Di Kota Makassar (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam). Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu (1) Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Menangani Anak Yang di Pekerjakan di Bawah Umur (2) Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Anak Dipekerjakan di Bawah Umur. Penulis menggunakan penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian). Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan serta bagaimana proses penekanannya. Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana kemudian pandangan hukum islam dan positif mengenai anak yang dipekerjakan di bawah umur, hal ini menjadi langkah progresif yang ditempuh di lingkungan peradilan agar tidak terjadi eksploitasi anak itu sendiri yang merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. di mana memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Tugas pokok suatu pemerintah yang harus dijalankan untuk melindungi setiap warga Negara dan memberikan hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah. Untuk itu setiap anak berhak atas hak dan kewajiban untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anak-anak mereka sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum islam sendiri suatu pemberian dari Allah swt, yang harus dijaga dan dirawat oleh kedua orang tuanya serta perlu adanya peran yang mendukung tumbuh kembang baik dari masyarakat, lingkungan dan pemerintah sebagai masa depan bangsa.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pekerja Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak; Hukum Islam

Abstract

This article aims to describe and analyze the Role of the Government towards Underage Children Employed in Makassar City (Perspective of Child Protection Law and Islamic Law). The main issues of this research are (1) Makassar City Government's Role in Handling Underage Employed Children (2)

Views of Islamic Law and Positive Law Concerning Underage Employed Children. The author uses field research (Field Research), namely research that raises data and problems in the field (research location). The sources of data obtained include primary data and secondary data. This research uses a type of qualitative research using an empirical juridical approach, namely to find out how a law is implemented and how the process of emphasis is. The results of this study are how then the Islamic legal and positive views regarding children who are employed under age, this is a progressive step taken in the court environment so that there is no exploitation of the child itself which refers to discriminatory attitudes or arbitrary treatment of children who by families or communities. where forcing children to do something for the sake of economic, social or political interests without regard to the rights of children to get protection according to their physical, psychological development and social status. The main task of a government that must be carried out is to protect every citizen and provide human rights that must be recognized, fulfilled and guaranteed by the government. For this reason, every child has the right and obligation to grow and develop so that parents are prohibited from abandoning their children according to what has been regulated in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. In Islamic law itself a gift from Allah SWT, which must be cared for and cared for by both parents and the need for a role that supports the growth and development of society, the environment and the government as the future of the nation.

Keywords: The Role of Government, Child Labor, Child Protection Act; Islamic Law

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Untuk itu negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara. Sebagai negara hukum tentunya,¹ segala aspek kehidupan bangsa dan negara diatur oleh hukum termasuk dalam masalah tenaga kerja. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu.

Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab seorang anak di bawah umur di pekerjakan, faktor lingkungan juga sangat berperan penting. Anak-anak yang hidup dilingkungan-teman-teman yang cenderung menyukai bekerja dari pada sekolah meskipun orang tua cukup mampu membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dunia mereka.

Seharusnya anak-anak tersebut tidak diperkenankan untuk bekerja karena usia muda. Peran pemerintah dalam hal ini harus melindungi, mencegah, menghapuskan, dan memberikan hak-hak yang semestinya diberikan oleh anak-anak seusianya seperti sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang pendidikan dan menumbuhkan keahlian kreatifitas yang ada pada diri mereka khusus bagi kalangan yang perekonomiannya kurang mampu agar kedepannya masa depan anak-anak di Indonesia dapat menjadi lebih baik untuk menggapai cita-citanya dan mampu bersaing di dunia kerja dan harapan besarnya mampu berkarya untuk mengharumkan negara Indonesia diajang internasional. Perlindungan hukum

¹ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–45.

sangat penting dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Anak adalah penerus bangsa, anak adalah tunas muda yang memiliki peran strategis yang akan membawa negeri tercinta kita ke gerbang masa depan yang cerah karna anak adalah penyambung harapan. Maka dari itu yang diperlukan anak adalah keamanan dan kesejahteraan artinya bebas dari segala belenggu penderitaan yang merenggut dunia kecilnya dan yang seharusnya diperuntukkan bermain dan belajar bukan untuk bekerja. Agar generasi muda dapat memikul tugas dan fungsinya masing-masing diperlukanlah kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental, sosialnya serta dijamin masa depannya agar apa yang kita harapkan untuk generasi muda tersebut akan sampai dengan optimal.²

Anak, secara yuridis larangan untuk bekerja, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan maupun larangan dalam berbagai produk peraturan perundangan di atas, sebenarnya bukan merupakan ketentuan larangan yang mutlak, sebab ketentuan UU Ketenagakerjaan masih mengizinkan anak untuk bekerja, namun dengan persyaratan-persyaratan tertentu.³

Pada dasarnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dengan alasan tekanan ekonomi yang di alami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁴ Alasan ekonomi yang menyebabkan si anak harus rela “dipekerjakan” oleh orang tuanya dengan menjadi pekerja demi membantu perekonomian keluarga, karena di Indonesia anak yang membantu orang tuanya bekerja bisa dipandang sebagai anak yang berbakti kepada orang tua.

2. Literatur Review

2.1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti

² Andi Irma Ariani et al., “Eksplotasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua,” *Indonesian Annual Conference Series 1* (June 2022): 122–26.

³ Netty Endrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Formal,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 270–83, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.47>.

⁴ Nur Jannani and Uswatul Fikriyah, “Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender,” *Egalita* 11, no. 1 (2017): 1–23, <https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4554>.

sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi palig bawah.⁵

2.2. Peran Pemerintah

Peran pemerintah menurut Adam Smith (1976) dalam Kumcuro terdiri dari tiga fungsi saja yaitu:⁶

- a. Memelihara pertahanan dan keamanan dalam negeri,
- b. Menyelenggarakan peradilan
- c. Menyediakan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta.

Jadi, peran pemerintah berkaitan dengan pekerja anak di bawah umur menurut penulis yaitu suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang pemimpin yang memiliki wewenang untuk membuat kesejahteraan bagi masyarakat dan menghapuskan perkara tenaga kerja di bawah umur khusus bagi anak yang bekerja agar tercapai kesejahteraan yang nantinya akan membuat masa depan mereka menjadi lebih baik dan cita-cita mereka akan tercapai.

1. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan public dan memberikan kepuasan kepada public, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.⁷

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.⁸ Kata “anak” di pakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukan asal anak itu lahir.

Dalam Al-Qur’an anak merupakan anugrah terindah pemberian dari Allah swt.⁹ yang diharapkan oleh setiap pasangan yang sudah menikah dan merupakan sebuah kabar yang sangat gembira yang dinantikan. Sebagaimana terdapat di dalam al-qur’an, yakni QS Maryam/19:17.

Terjemahnya:

⁵ Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara, Cendikia Insani* (Pekan Baru: Cendekia Insani, 2006).

⁶ Kuncoro Mudrajad, *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: UPP STIM* (Yogyakarta, 2010).

⁷ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁸ Moh Faishol Khusni, “Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam,” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 2 (2018): 361–82.

⁹ Muammar Bakry et al., “Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?,” in *Proceedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)* (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).

“Maka ia Mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.

Anak merupakan titipan Allah yang kelak akan hidup mandiri dan lepas dari orang tuanya. Karena ia harus di bekali dengan keimanan yang kuat dan aturan yang tegas dalam menjalani kehidupan.¹⁰ Begitupun pendidikan, anak adalah amanah yang harus di didik agar kelak ia dapat menjalani kehidupan dengan bekalpengetahuan dan pengajaran dari sang pendidik. Dari Umar bin Abu Salamah r.a berkata: “ketika masih kecil, aku pernah berada dibawah pengawasan Rasulullah SAW, dan tangtunku bergerak mengulur kea rah makanan yang ada dalam piring. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, Wahai anak, sebutkanlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu.¹¹

Sedangkan dalam beberapa peraturan, pendefinisian anak di kaitkan dengan tujuan dari undang-undang itu sendiri, sehingga berimplikasi pada tidak tetapnya batasan umur seorang anak. Penggunaan angka sebagai ukuran batas maksimal seseorang dikatakan sebagai anak ditentukan secara bervariasi oleh berbagai undang-undang yang mengaturnya.¹² Dalam hal ini, Irma setyo Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas).¹³ Selain itu, ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan mengenai pengertian anak juga lebih melihat pada kondisi anak dari segi kematangan fisik, psikis, mental dan hal lai yang bertujuan untuk menentukan seorang dapat diberi tanggung jawab. Seperti dalam UU No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan sebagai seorang anak apabila berumur kurang dari 15 tahun.

Berbeda dengan pengertian anak yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa” anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹⁴

¹⁰ Azwar, “Bimbingan Agama Orang Tua Terhadap Anak Korban Erupsi Sinabung Di Desa Mardinding Kabupaten Karo” (Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan, 2018).

¹¹ Harwis Alimuddin and Tahani Asri Maulidah, “Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 143–58, <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>.

¹² Marilang, “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 140–52, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383>.

¹³ Muhammad Anis, “Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar),” *Al-Qadau* 5, no. 1 (2018): 131–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5673>.

¹⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2002).

3. Perlindungan Anak dan Hak-hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dari keluarga si anak, pemerintah dan masyarakat untuk menghindarkan anak dari berbagai ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari luar lingkungannya maupun dari anak itu sendiri.¹⁵ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁶

4. Pengertian Tenaga Kerja dan Hak Asasi Pekerja

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerja guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja dapat juga di artikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja.

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Secara normative UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan (pasal 27 ayat 2). Dari landasan hukum, jelas bahwa salah satu kewajiban konstitusional dari negara/pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, karena bekerja merupakan bagian dari hak asasi warga negara dalam rangka mempertahankan eksistensi kehidupannya.¹⁷

Konsep hak asasi pekerja yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah di bilang cukup umurnya dan diakui keberadaannya di dalam UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional. Bahkan di negara yang tergolong maju, negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional.¹⁸

5. Anak yang bekerja

Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan karena mambantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Rajawali Pers*, 2016.

¹⁶ Khusunul Khatimah Sunardi and Adriana Mustafa, "Aksesibilitas Anak Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Formal Di Kabupaten Gowa," *SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH* 1, no. 2 (May 2020): 341–50.

¹⁷ Lalu Husni, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT," *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2010.

¹⁸ Anis Rosiah, "Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, 2016.

anak menuju dunia kerja.

6. Batas umur anak

Pengertian anak adalah orang laki-laki maupun perempuan yang berusia dibawah 14 tahun. Penetapan batas umur ini berhubungan dengan larangan pekerjaan anak. Di dalam Al-Qur'an batasan antara anak-anak dan yang sudah baliqh ditandai dengan mimpi basah (laki-laki) dan haid (perempuan). Baliqh adalah suatu masa dimana seorang anak dibebani kewajiban (taklif) syari'at dan akan dihisab yang mana baligh mempunyai tanda-tanda yang dapat dikenal. Biasanya batasan laki-laki memasuki masa haid diusia 9 tahun ke atas. Dalam al- Qur'an di terangan dalam surah An-Nur/24:59 Allah SWT berfirman:

Terjemahnya:

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig. Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah mahamengetahuilagamahabijaksana.”

7. Perlindungan Hukum terhadap pekerja anak

Perlu di ingatkan disini hukum berfungsi untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan kekerasan yang dapat merugikan dirinya sendiri dari orang lain, masyarakat maupun dari penguasa. Tidak hanya itu saja hukum juga dapat memberikan keadilan serta berfungsi menjadikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan.

Kemudian Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 Ayat 4 tentang kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Pernyataan ini juga dipertegas dengan mengesahkannya Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999, mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasinya harus segera melakukan tindakan- tindakan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Pasal 74 ayat 1, tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa siapapun di larang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk. Lalu pada ayat yang ke 3 melarang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

8. Faktor timbulnya anak bekerja

Berbagai faktor memicu anak untuk bekerja di saat mereka seharusnya menikmati masa-masa yang menyenangkan. Akan tetapi mereka senantiasa berusaha untuk menyambung hidup dengan mencari uang, sehingga mereka hanyadijejali dengan pemikiran bagaimana cara untuk

mencari uang. Adapun faktor faktor yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada produktifitas kerja menjadi rendah yang berdampak pada penghasilan orang tua yang rendah sehingga menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal keterampilan. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama.

b. Faktor Pendidikan

Banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan

1. Wanita tidak perlu sekoah tinggi-tinggi
2. Biaya pendidikan mahal
3. Sekolah tinggi akhirnya jadi penganggur

Hal inilah yang membuat orang tua cenderung berpikir sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja.

c. Faktor Urbanisasi

Daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja anak. Pedesaan yang di anggap tidak bisa memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, tanpa kecuali para orangtua yang terbelenggu masalah ekonomimengajak anaknya untuk dipekerjakan, mulai dijadikan pengemis pada buruh pabrik.

3. Metode Penelitian

Dalam penyusunan artikel ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research Kualitatif). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar. Pendekatan pendekatan sosiologi dan pendekatan yang meninjau dan menganalisis masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan hasil penelitian dilapangan juga mencocokkan dengan data kepustakaan melalui library research. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat tiga sumber data yaitu, data primer, data sekunder dan data teriser. Sementara untuk teknik mengelola data yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) kemudian dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun

mencoba untuk menganalisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Menangani Anak Yang Diperkerjakan Dibawah Umur

Usaha Pemerintah Kota Makassar dalam menangani permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak tersebut merupakan implementasi dari Pasal 66 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat”. Dan dalam ayat 2 disebutkan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui: (a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; (c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual”. Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 59 UU RI No. 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, antara lain kepada anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual”.

Kurangnya kelengkapan fasilitas di Dinas Sosial Kota Makassar dalam mengimplementasikan perlindungan anak di bawah umur sangat kurang, oleh karena itu banyak anak- anak di luar sana yang bekerja untuk menghidupi kehidupannya agar bisa bertahan hidup. Sarana ialah sesuatu yang dapat di gunakan sebagai angket atau peralatan dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah sesuatu yang merupakan faktor penunjang terlaksananya suatu proses kegiatan yang dapat di klarifikasikan hal- hal yang termasuk sarana dan prasarana.

Perlindungan anak di bawah umur di kota Makassar masih membutuhkan sarana dan prasarana yang membantu pemerintah agar perlindungan anak di bawah umur di kota Makassar lebih maksimal. Walaupun sarana dan prasarana yang ada di kota Makassar dalam perlindungan anak di bawah umur masih terbatas tetapi itu tidak mengurangi semangat pemerintah dalam menjaga serta melindungi anak- anak di bawah umur.¹⁹

Apabila pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial hanya mengandalkan APBD

¹⁹ Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak* (Malang: Pusat Studi Kajian Wanita UMM Press, 2003).

dalam perlindungan anak di bawah umur di Kota Makassar itu sangat sulit dalam pelaksanaannya. Perlindungan anak di bawah umur menggunakan banyak sarana dan prasarana agar mereka bisa merasa nyaman berada di tempat yang asing bagi mereka.

4.2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Anak yang dipekerjakan di Bawah Umur

Tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, di mana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah maaliyah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan kapan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas.²⁰ Walau seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tetap dibolehkan dalam bekerja namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Sebagaimana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak sebagai generasi yang hidup hari ini dan cikal bakal generasi masa depan di satu sisi dan penekanan akan pentingnya kuantitas dan kualitas umat. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola resources yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Dengan demikian, segala macam kegiatan ekonomi yang diajukan untuk mencari keuntungan tanpa mengabaikan hak-hak pekerja atau karyawan yang bekerja.²¹

Allah Swt berfirman dalam Q.S. At-Tahrim/66:6 sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Perihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka”, Mujahid (Sufyan As-Sauri mengatakan, “Apabila datang kepadamu suatu tafsiran dari Mujahid, hal itu sudah cukup keluarga kalian untuk bertaqwa kepada Allah”. Sedangkan Qatadah mengemukakan: “Yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka.” Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Adh Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan, dimana mereka mengatakan: “Setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya,

²⁰ thoriqotul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur” (Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2015).

²¹ Nuryanti Mustari, *Implementasi Kebijakan Publik*, Membumi Publishing (Makassar, 2013).

termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya.”

4.3. Pandangan Hukum Positif Mengenai Anak Yang Dipekerjakan Dibawah Umur

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mereka belum dianggap cakap dalam melakukan suatu pekerjaan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang ini yang dikatakan anak harus dilindungi itu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 65 aya 1 sebagai berikut; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam pasal 66 ayat 12 menerangkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”. Dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa “Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

5. Kesimpulan

Anak merupakan titipan Allah yang kelak akan hidup mandiri dan lepas dari orang tuanya. Karena ia harus di bekali dengan keimanan yang kuat dan aturan yang tegas dalam menjalani kehidupan. Begitupun pendidikan, anak adalah amanah yang harus di didik agar kelak ia dapat menjalani kehidupan dengan bekal pengetahuan dan pengajaran dari sang pendidik. Dalam hal ini Hak dan kewajiban orang tua dalam melindungi anak mereka masih minim, sebab masih banyak orang tua yang melantarkan anak mereka ke jalanan untuk bisa mencari uang sendiri untuk menghidupi kehidupannya. Dan juga dapat berpengaruh dengan pola pikir yang mereka miliki, sehingga anak yang memiliki potensi atau kelebihan dalam dirinya, dia tidak dapat mengkreasikan dirinya karena tegangan dari orang tua mereka yang acuh terhadap dirinya. Padahal anak adalah amanah Allah Swt yang harus di pertanggung jawabkan oleh kdua orang tuanya.

Daftar Pustaka

- Alimuddin, Harwis, and Tahani Asri Maulidah. “Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 143–58. <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>.
- Anis, Muhammad. “Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar).” *Al-Qadau* 5, no. 1 (2018): 131–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5673>.

- Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar; Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*
Asriadi, et. al.
- Ariani, Andi Irma, Andi Saiful Alimsyah, Andi Ikramullah, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi Bongaya. "Eksplorasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua." *Indonesian Annual Conference Series 1* (June 2022): 122–26.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1*, no. 1 (2019): 128–45.
- Azwar. "Bimbingan Agama Orang Tua Terhadap Anak Korban Erupsi Sinabung Di Desa Mardinding Kabupaten Karo." Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan, 2018.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Islamul Haq. "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?" In *Proceedings of the International Conference on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEC)*. Kresna Social Science and Humanities Research, 2020.
- Chatim, Nurmi. *Hukum Tata Negara. Cendikia Insani*. Pekanbaru: Cendekia Insani, 2006.
- Endrawati, Netty. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Formal." *Jurnal Dinamika Hukum 12*, no. 2 (2012): 270–83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.47>.
- Husni, Lalu. "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT." *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2010.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002).
- Jannani, Nur, and Uswatul Fikriyah. "Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender." *Egalita 11*, no. 1 (2017): 1–23. <https://doi.org/10.18860/egalita.v11i1.4554>.
- Khusni, Moh Faishol. "Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak 2*, no. 2 (2018): 361–82.
- Marilang. "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7*, no. 1 (2018): 140–52. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383>.
- Mudrajad, Kuncoro. *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM. Yogyakarta, 2010.
- Mustari, Nuryanti. *Implementasi Kebijakan Publik*. Membumi Publishing. Makassar, 2013.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Rajawali Pers, 2016.
- Sunardi, Khusnul Khatimah, and Adriana Mustafa. "Aksesibilitas Anak Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Formal Di Kabupaten Gowa." *SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH 1*, no. 2 (May 2020): 341–50.
- Toha, Miftah. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Thoriqotul, Azizah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur." Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2015.
- Wiryaningrum, Fifi. *Perlindungan Pekerja Anak*. Malang: Pusat Studi Kajian Wanita UMM Press, 2003.